

HALAMAN SAMPUL

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP WANPRESTASI
DALAM JUAL BELI *MERCHANDISE* K-POP SECARA *ONLINE***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
HUKUM STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ILMA FADHILA ROHMA

19103040009

PEMBIMBING:

Dr. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilma Fadhila Rohma

Nim : 19103040009

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP WANPRESTASI DALAM JUAL BELI MERCHANDISE K-POP SECARA ONLINE" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusunan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 13 Juni 2023



Ilma Fadhila Rohma
NIM. 19103040009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ilma Fadhila Rohma

Nim : 19103040009

Judul : "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap
Wanprestasi Dalam Jual Beli Merchandise K-Pop Secara Online"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Juni 2023

Pembimbing


M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.

NIP: 19780212 201 101 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-790/Un.02/DS/PP.00.9/07/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP WANPRESTASI
DALAM JUAL BELI *MERCHANDISE* K-POP SECARA *ONLINE*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ILMA FADHILA ROHMA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040009
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Juni 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64be02aeb208



Penguji I

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64ba37c1764a8



Penguji II

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 64bde091b865



Yogyakarta, 27 Juni 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64c384270ed18

ABSTRAK

Seiring berkembangnya teknologi jual beli secara *online* tentu saja banyak memberikan keuntungan bagi konsumen. Namun, selain keuntungan tersebut ada juga kerugian yang terdapat pada jual beli secara *online*. Seperti kerugian yang disebabkan oleh keadaan wanprestasi dalam jual beli *merchandise* K-Pop secara *online*. Wanprestasi yang sering terjadi dalam jual beli *Merchandise* K-Pop secara *online* adalah seperti produk dikirimkan tidak original, produk yang dikirimkan dalam keadaan rusak, produk tidak dikirimkan oleh penjual setelah melakukan transaksi pembayaran. Oleh sebab itu diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian dalam jual beli secara *online*. Ketentuan hukum terkait perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: 1. Apa saja bentuk wanprestasi dalam transaksi jual beli *Merchandise* K-Pop secara *online*? 2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami wanprestasi dalam pembelian *Merchandise* K-Pop secara *online*?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa jenis penelitian empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan studi pustaka. Wawancara yang dilakukan dengan pelaku usaha dan konsumen *Merchandise* K-Pop.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan praktik jual beli *Merchandise* K-Pop secara *online* dapat menggunakan dua sistem yaitu sistem *pre-order* dan *ready stock*. Dalam jual beli secara *online*, tentu saja terdapat hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya wanprestasi. Konsumen yang mengalami kerugian akibat wanprestasi dalam jual beli secara *online* dapat meminta ganti rugi kepada pelaku usaha yang melakukan wanprestasi. Namun, apabila pelaku usaha tidak bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi, maka konsumen dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha ke pihak yang berwajib menangani sengketa konsumen.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Wanprestasi, *E-commerce*

ABSTRACT

As the technology of buying and selling online, of course, provides many benefits for consumers. However, besides these advantages there are also disadvantages in buying and selling online. Such as losses caused by default in buying and selling K-Pop merchandise online. Defaults that often occur in buying and selling K-Pop merchandise online are such as the product being sent is not original, the product is delivered in a damaged condition, the product is not sent by the seller after making a payment transaction. Therefore, legal protection is needed for consumers who experience losses in buying and selling online. Legal provisions related to consumer protection have been regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The formulation of the problems raised in this study are: 1. What are the forms of default in buying and selling K-Pop merchandise online? 2. What are the legal protection efforts for consumers who experience default in purchasing K-Pop merchandise online?

The research method used in this study can be a type of empirical research. There are two sources of data used in this study, namely primary data obtained directly from the main source through interviews and secondary data obtained from books, journals and laws and regulations. Data collection techniques in this study were through interviews and literature study. Interviews conducted with business actors and consumers of K-Pop Merchandise.

Based on the results of the study, it shows that the practice of buying and selling K-Pop merchandise online can use two systems, namely the pre-order system and ready stock. In buying and selling online, of course there are unwanted things such as defaults. Consumers who experience losses as a result of defaults in buying and selling online can ask for compensation from business actors who commit defaults. However, if the business actor is not responsible and provides compensation, then the consumer can file a lawsuit against the business actor to the party with the authority to handle consumer disputes.

Keywords: Consumer Protection, Default, E-commerce

MOTTO

“Hiduplah dengan penuh semangat, karena tidak ada mahakarya sempurna yang
dibuat oleh seniman yang pemalas”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya (Bapak M. Kholil dan Ibu Siti Sri Indayati) yang telah merawat penulis dari kecil hingga besar. dan selalu memberikan semangat, nasehat, do'a, motivasi, dan dukungan untuk penulis dalam menggapai cita-citanya.
2. Diri saya sendiri yang telah berhasil melewati masa-masa pendidikan mulai dari bangku sekolah hingga bangku perkuliahan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr Wb.

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Wanprestasi dalam Jual Beli Merchandise K-Pop Secara Online”. Penelitian ini dilakukan untuk melengkapi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum strata satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini telah berusaha dengan maksimal dengan berdasarkan ketentuan dan ketetapan penulisan skripsi yang telah diatur oleh fakultas syari'ah dan hukum. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, mengingat keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan adanya bimbingan, arahan, dan dukungan dari para pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya serta hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Ach Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., dan Bapak Faiq Tobrino, S.H., M.H., M.Sc., M.S.I., selaku Ketua dan Skretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak M. Misbahul Mujib, S.Ag., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan arahan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama masa perkuliahan.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen dan staff Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pelayanan kepada penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
7. Para pihak pelaku usaha dan konsumen yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian penulis.
8. Kepada kedua orang tua penulis yang telah menyayangi dan selalu memberikan semangat, motivasi, nasehat, dan do'a yang tidak ada hentinya kepada penulis, sehingga penulis dapat berhasil menyelesaikan penelitian dan pendidikannya pada tingkat perguruan tinggi.

9. Kepada kakek, nenek, om, tante, dan saudara-saudara yang telah memberikan semangat, nasehat, serta do'a kepada penulis.
10. Kakak-kakak wisma shinchon 2 (Ikma, Ima, Rizka, Mbak Yana, Mbak Nadia, dan Mbak Ida) yang selalu menemani penulis dengan candaan, semangat dan hiburan selama menjalani masa perkuliahan.
11. Teman-teman Kpopers yang telah memberikan inspirasi kepada penulis dan membantu penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi.
12. Teman-teman ilmu hukum (Indah, Aida, Diah, dan seluruh teman-teman ilmu hukum lainnya) yang telah memberikan bantuan, dukungan dan semangat kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi.
13. Kepada Aufan yang telah membantu dan menemani penulis selama proses penyusunan skripsi, sehingga penulis dapat menyusun skripsi dengan baik.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya yang telah membantu dan memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis, sehingga penulis dapat menjalani masa perkuliahan sampai ke tahap akhir.

Meskipun penulisan skripsi ini dilakukan secara maksimal, namun penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan atau masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, apabila terdapat kesalahan baik

dalam penulisan atau secara substansi, penulis berharap adanya kritik dan saran yang dapat membangun dan membantu memperbaiki atau melengkapi skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassamu'alaikum Wr Wb.

Yogyakarta, 12 Juni 2023

Penulis,

Ilma Fadhila Rohma



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iii
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN, WANPRESTASI SERTA AKIBAT HUKUMYA, DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 21	
A. Pengertian Perjanjian	21
1. Pengertian Perjanjian	21
2. Syarat-syarat Perjanjian	22
3. Unsur-unsur Perjanjian	26
4. Asas-asas Perjanjian	27
5. Jenis Perjanjian	30
B. Wanprestasi	32
C. Perlindungan Konsumen	37
1. Pengertian Konsumen	37
2. Pengertian Pelaku Usaha	39

3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	41
4. Pengertian Perlindungan Konsumen	46
5. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	48
D. Transaksi jual beli online	50
1. Pengertian e-commerce	50
2. Pengaturan e-commerce	51
3. Pihak-pihak yang terlibat.....	54
BAB III PRAKTIK JUAL BELI MERCHADISE K-POP SECARA ONLINE	56
A. Gambaran Umum Terkait Merchandise K-Pop	56
B. Mekanisme Jual Beli Merchandise K-Pop Secara Online	63
BAB IV UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP WANPRESTASI DALAM JUAL BELI MERCHANDISE K-POP SECARA ONLINE	66
A. Bentuk Wanprestasi yang Terjadi dalam Transaksi Jual Beli Merchandise K-Pop Secara Online	66
1. Bentuk Wanprestasi dalam Jual Beli Merchandise K-Pop.....	66
2. Faktor Terjadinya Wanprestasi dalam Jual Beli Merchandise K-Pop	72
B. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Wanprestasi Dalam Pembelian Merchandise K-Pop Secara Online.....	76
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	95

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya zaman modern menjadikan teknologi mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan tersebut melahirkan suatu media yang biasa disebut dengan media sosial. Media sosial merupakan suatu media yang dapat mempermudah penggunanya dalam komunikasi dengan pengguna lain melalui jarak jauh, selain itu media sosial juga dapat mempermudah penggunanya untuk mencari atau mengakses segala informasi dari dalam negeri maupun luar negeri. Kemudahan mengakses informasi dari luar negeri tersebut memberikan kemudahan untuk pengguna media sosial dalam mengetahui dan mempelajari budaya-budaya yang ada diluar negeri, serta dapat juga mempermudah untuk budaya luar negeri masuk kedalam negeri, terutama dalam bidang musik. Perkembangan gaya hidup dan musik asing di Indonesia secara tidak langsung menjadikan masyarakat konsumtif, bahkan mereka tidak ragu-ragu untuk membeli atau mengoleksi *merchandise* yang telah dikeliarkan oleh manajemen pemilik karya tersebut. Salah satu budaya asing yang sangat diminati oleh berbagai kalangan adalah budaya dari negara Korea Selatan.

Korea Selatan atau yang sering disebut juga dengan negeri gingseng merupakan negara yang sangat maju dalam bidang hiburan, mulai dari bidang musik, film, dan drama. Penyebaran budaya korea melalui hiburan, drama, musik, hingga *style* yang sangat populer dan dapat disebut dengan istilah *Korean*

Wave.¹ K-pop adalah singkatan dari kata *Korean Pop* atau yang biasanya diartikan sebagai musik yang berasal dari negara Korea Selatan. Negara Korea Selatan merupakan negara yang sukses dalam industry hiburannya, khususnya dalam bidang musik. Musik K-Pop biasanya dibawakan oleh *boyband* atau *girlband* yang beranggotakan tiga sampai puluhan orang.² Selain itu, musik K-Pop juga dapat dibawakan oleh penyanyi secara solo atau secara individu. Industri hiburan khususnya dalam bidang musik tidak hanya mengeluarkan sebuah karya seperti lagu, tetapi juga mengeluarkan sebuah barang-barang yang berkaitan dengan artis atau idolnya tersebut. Barang-barang yang dimaksud adalah berupa barang seperti album, poster, *lightstick*, *photobook*, *photocard*, kaos, *casing HP*, dan masih banyak lagi. Barang-barang tersebutlah yang biasanya disebut dengan sebutan merchandise.

Berkembangnya teknologi yang sangat pesat sangat berpengaruh dalam penyebaran budaya K-Pop. Hal tersebut menjadikan K-Pop sangat digemari oleh semua orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. *Merchandise* K-Pop merupakan suatu produk yang berkaitan dengan suatu idol atau artis dalam dunia hiburan. *Merchandise* K-Pop juga merupakan daya tarik agar para penggemar dapat mengoleksi barang yang berkaitan dengan idolnya. Salah satu merchandise yang sangat diminati oleh para penggemar adalah album. Seorang penggemar K-Pop pada umumnya hanya membeli satu atau dua album, namun

¹ Maria veronica, dkk., “Eksplorasi Loyalitas Penggemar Dalam Pembelian Album K-Pop”, *Koneksi*, Vol. 2, No. 2, (Desember:2018), hlm. 434.

²“Arti K-Pop, Sejarah, dan Karakteristiknya dalam Korean Wave”, <https://plus.kapanlagi.com/arti-kpop-sejarah-dan-karakteristiknya-dalam-korean-wave-44694a.html>

tidak sedikit dari mereka yang membeli beberapa album dengan berbagai versi walaupun didalamnya terdapat lagu yang sama. Selain itu, terdapat juga penggemar yang membeli sebuah album dengan jumlah yang sangat banyak hingga ratusan buah album. Penggemar K-Pop dapat membeli beberapa merchandise secara online, misalnya dengan melalui aplikasi media sosial dan *e-commers* seperti Instagram, facebook, twitter, shopee, Tokopedia dan lain-lain. Selain itu juga penggemar dapat membelinya secara langsung dari korea salah satunya seperti melalui *Ktown4u*.

Adanya sistem jual beli secara online sangat memudahkan para penggemar K-Pop untuk membeli atau menjual *merchandise* K-Pop dengan mudah. Jual beli secara *online* merupakan kegiatan jual beli baik barang maupun jasa yang dilakukan melalui media elektronik dengan menggunakan internet. Pengertian lain dari jual beli secara online adalah suatu akad jual beli yang dilakukan menggunakan media elektronik baik berupa barang maupun jasa. Transaksi jual beli secara online biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan dan dengan ciri-ciri seperti membayar terlebih dahulu atas harga barang yang ditawarkan dan kemudian setelah itu barang akan diserahkan.³ Jual beli melalui internet atau secara online banyak memberikan keuntungan bagi para konsumen. Selain itu, jual beli secara online juga dapat menghemat waktu karena konsumen tidak perlu keluar rumah untuk membeli suatu barang. Pilihan barang yang ditawarkan dalam jual beli online sangat beragam dan harga yang ditawarkan cenderung lebih

³ Achmad Zurohman, dan Eka Rahayu, "Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam", *Iqtishodiyah*, Vol. 5, No. 1, (Januari: 2019), hlm 24-25

murah jika dibandingkan dengan harga barang yang dijual di toko secara langsung.⁴ Namun, diantara keuntungan-keuntungan tersebut terdapat juga kerugian yang dapat terjadi dalam jual beli secara online, salah satunya adalah resiko terjadinya wanprestasi dalam jual beli secara online.

Wanprestasi dalam jual beli secara online sering terjadi dalam jual beli *merchandise* K-Pop secara *online*. Wanprestasi tersebut biasanya terjadi karena pelaku usaha tidak memenuhi prestasi dalam suatu perjanjian yang telah disepakati oleh pekalu usaha dan kosumen. Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kasus wanprestasi yang sempat ramai di media twitter. Salah satunya adalah kasus dialami oleh pemilik akun @Dobbiesyourmey. Kasus tersebut diungkapkan oleh pemilik akun @Dobbiesyourmey pada 25 April 2021 pada unggahannya yang menyebutkan bahwa ia menagih uang yang telah dijanjikan oleh pelaku usaha yang melakukan wanprestasi. Diketahui pelaku tersebut berinisial LAU dan bertempat tinggal di Sukoharjo, Jawa Tengah. Kasus tersebut bermula ketika @Dobbiesyourmey dan LAU berkenalan di facebook dan kemudian LAU menawarkan album K-Pop seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada @Dobbiesyourmey. Pemilik akun @Dobbiesyourmey tersebut kemudian membeli album K-Pop NCT yang ditawarkan oleh LAU dan diterima sesuai dengan pesanan. Setelah transaksi pertama selesai, @Dobbiesyourmey kemudian melakukan transaksi kedua dengan LAU. Pemilik akun @Dobbiesyourmey memesan album NCT sebanyak 35 album dan melakukan pembayaran senilai Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah). Akan tetapi setelah

⁴ *Ibid*, hlm. 27-30.

seminggu berlalu pesanan album K-Pop tersebut belum sampai kepada @Dobbiesyourmey. Berdasarkan hal tersebut kemudian @Dobbiesyourmey menghubungi LAU untuk menanyakan kejelasan terkait pesannya tersebut. Awalnya LAU sempat membalas pesan dan memberikan penjelasan terkait pesanan @Dobbiesyourmey, namun setelah beberapa hari kemudian pesanan tersebut tidak kunjung datang dan LAU tidak dapat dihubungi. Oleh karena itu kemudian @Dobbiesyourmey menghubungi LAU melalui Twitter dan kemudian viral. Sebab unggahan pemilik akun @Dobbiesyourmey viral tersebut kemudian LAU menghubungi @Dobbiesyourmey dan berjanji untuk mengembalikan uang tersebut. Akan tetapi LAU ingkar janji dan tidak memiliki iktikad baik untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya.⁵

Salah satu kasus wanprestasi yang terjadi dalam jual beli *merchandise* K-Pop secara *online* adalah mengenai pelaku usaha yang melakukan wanprestasi dalam jual beli album K-Pop, yang mana seringkali uang DP yang telah dibayar oleh konsumen dibawa kabur pelaku usaha yang tidak amanah dan bertanggungjawab dengan modus menjual *merchandise* K-Pop. Hal tersebut tentu saja menimbulkan kerugian bagi para penggemar K-Pop termasuk penggemar yang telah memesan album K-Pop dengan jumlah yang banyak. Menurut pengamatan penulis, pelaku usaha yang melakukan wanprestasi dalam jual beli *Merchandise* K-Pop secara *online* tidak hanya menyebabkan kerugian sebesar

⁵ Galih Permadi, "LAU Siswi SMP Sukoharjo menipu jual beli album K-Pop hingga Rp. 100 Juta", <https://jateng.tribunnews.com/2021/04/29/lau-siswi-smp-sukoharjo-menipu-jual-beli-album-k-pop-hingga-rp-100-juta-ada-pembeli-dari-china>

satu sampai sekian juta rupiah saja, namun kerugian yang disebabkan dapat menyampai ratusan juta rupiah.

Berdasarkan hal di atas konsumen yang mengalami wanprestasi berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap konsumen tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang Perlindungan Kosumen mengatur mengenai hak-hak serta kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Terkait sanksi terhadap pelaku yang melakukan wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen sanksi yang diberikan kepada pelaku wanprestasi dijelaskan pada Pasal 19 sampai Pasal 26. Kasus wanprestasi dalam jual beli merchandise K-Pop secara online sering terjadi hampir disetiap tahunnya. Walaupun sudah pernah dilaporkan kepada pihak yang berwajib, akan tetapi penipuan tersebut masih sering terjadi dan tidak sedikit korbannya. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli *merchandise* K-Pop secara *online*, dan mengangkatnya dalam skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penipuan dalam Jual Beli Merchandise K-Pop Secara Online**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditentukan terkait rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk wanprestasi dalam transaksi jual beli *Merchandise K-Pop* secara *online*?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami wanprestasi dalam pembelian *Merchandise K-Pop* secara *online*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk wanprestasi dalam transaksi jual beli *Merchandise K-Pop* secara *online*?
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami wanprestasi dalam pembelian *Merchandise K-Pop* secara *Online*.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini akan digunakan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan serta sebagai sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli secara online.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan masukan bagi para praktisi hukum dan lembaga-lembaga pemerintahan dalam menyusun kebijakan terkait perlindungan konsumen. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan serta memberikan pemahaman hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha, khususnya bagi para penggemar K-Pop dalam mengupayakan pelaksanaan perlindungan konsumen secara maksimal sesuai dengan asas dan tujuan dari Undang-undang Perlindungan Konsumen.

D. Telaah Pustaka

Pertama, Skripsi Daffa Maulana yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pembelian Online dalam Kasus Ketidaksesuaian dan Kecacatan Barang (Studi Kasus Toko Rambokuofficial di Marketplace Shopee),” 2022, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Skripsi tersebut membahas mengenai upaya perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami ketidaksesuaian dan kecacatan barang yang dibeli melalui *marketplace* shopee. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini

adalah sama-sama membahas terkait perlindungan konsumen. Perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut hanya menjelaskan transaksi jual beli pada *marketplace* shopee, sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan transaksi jual beli online melalui semua *marketplace* yang ada.⁶

Kedua, Skripsi Roy Putra Anggien yang berjudul “Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Konsumen yang Dirugikan oleh Marketplace Pada Transaksi *E-Commerce*,” 2021. Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum dan upaya hukum bagi konsumen atas kerugian yang disebabkan oleh Marketplace Tokopedia menurut Undang-undang Perlindungan Kosumen Nomor 8 Tahun 1999. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai bagaimana upaya pelindungan konsumen terhadap konsumen yang mengalami kerugian dalam jual beli secara online. Perbedaannya adalah terletak pada objek mengenai penelitiannya. Objek penelitian sebelumnya adalah mengenai konsumen yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh *Marketplace* Tokopedia, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah mengenai konsumen yang dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam jual beli *Merchandise* K-Pop secara *online*.⁷

⁶ Daffa Maulana, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Online dalam Kasus Ketidaksiuaian dan Kecacatan Barang (Studi Kasus Toko Rambokuofficial di Marketplace Shopee),” Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

⁷ Roy Putra Anggien, “Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen yang Dirugikan Oleh Marketplace Pada Transaksi *E-Commerce*,” Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya (2021).

Ketiga, Skripsi Muhammad Faizal Luqi Luqman yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen *Marketplace* Shopee dalam Program *Flash Sale* Perspektif Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam,” 2020. Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap program promo *flashsale* dalam marketplace shopee. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan konsumen terkait transaksi yang dilakukan di *marketplace*. Perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut objek *marketplace* yang digunakan hanyalah shopee. Sedangkan dalam penelitian ini objeknya adalah keseluruhan *marketplace* yang ada di Indonesia. Selain itu perbedaan lainnya adalah skripsi sebelumnya menjelaskan tinjauan hukum dari hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan penelitian ini hanya fokus pada tinjauan hukum dari hukum positif yaitu Undang-undang Perlindungan Konsumen.⁸

Keempat, Jurnal Aan Handriani yang berjudul “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online,” 2020. Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Jurnal tersebut menjelaskan mengenai bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam jual beli melalui online serta bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan perjanjian jual beli online. Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas

⁸ Muhammad Faizal Luqi Luqman, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Marketplace Shopee dalam Program Flash Sale Perspektif Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” Fakultas Syariah universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2020).

terkait bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli online berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Perdaannya adalah dalam jurnal tersebut menjelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha dan perlindungan konsumen secara umum, sedangkan dalam penelitian ini lebih menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen *merchandise* K-Pop dalam jual beli online. Penelitian ini tidak menjelaskan secara spesifik terkait bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dalam jual beli online seperti yang dibahas dalam jurnal tersebut. Namun, penelitian ini menjelaskan bagaimana praktik jual beli *Merchandise* K-Pop secara online dan apa faktor yang menyebabkan pelaku usaha melakukan perbuatan wanprestasi.⁹

Kelima, Jurnal Yusuf Randi yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Penjualann Produk Kesehatan Palsu pada Situs Online di Masa Covid-19,” 2022. Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran. Jurnal tersebut membahas mengenai bagaimana pentingnya perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi online serta membahas mengenai bagaimana tanggung jawab dan sanksi apa yang dikenakan pada pelaku usaha atas perbuatannya yang telah menjual produk-produk kesehatan palsu pada situs online pada masa pandemi Covid-19. Persamaan jurnal tersebut dengan penilitian ini adalah samam-sama membahas mengenai perlindungan terhadap konsumen dalam jual beli online. Perbedaannya adalah jurnal tersebut menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha yang menjual atau memproduksi

⁹ Aan Handriani, “Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online,” *Pamulang Law Review*, Vol. 3, (November: 2020).

produk-produk kesehatan palsu. Sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan terkait bagaimana perlindungan bagi konsumen yang mengalami penipuan dalam jual beli *merchandise* K-Pop secara *online*.¹⁰

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan konsumen adalah suatu aturan hukum yang diciptakan untuk memberikan kepastian hukum dan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian dalam menggunakan produk berupa barang maupun jasa. Perlindungan konsumen merupakan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah atau penegak hukum kepada masyarakat secara merata sebagaimana yang telah disebut pada ketentuan UUD 1945 bahwa setiap orang berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama dimana hukum.¹¹ Menurut *Business English Dictionary* perlindungan konsumen adalah *Protecting consumers against unfair or illegal trades* yang berarti melindungi konsumen dari pedagang yang tidak adil atau ilegal.¹² Az. Nasution menjelaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan bagian dari konsumen, yang mana dalam perlindungan konsumen memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan memiliki sifat melindungi kepentingan konsumen.¹³

¹⁰ Yusuf Randi, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penjualan Produk Kesehatan Palsu Pada Situs Online di Masa Covid-19", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, (Juni: 2022).

¹¹ Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28D

¹² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 21.

¹³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 13.

Perlindungan Konsumen di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁴ Adanya Undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai Perlindungan Konsumen adalah untuk menjamin kepastian hukum agar hak-hak konsumen terlindungi. Selain itu dapat memberi harapan bahwa pelaku usaha tidak dapat berlaku sewenang-wenang dan merugikan hak konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada dasarnya dapat menjadi dorongan supaya pelaku usaha menjalankan usahanya dengan jujur dan menyediakan barang atau jasa yang berkualitas.

2. Teori Perjanjian

Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian” yang kemudian dikutip oleh Agus Yudha, perjanjian adalah suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji pada seseorang lain atau dengan kata lain para pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁵ Perjanjian terbentuk oleh beberapa asas seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas kepribadian, dan asas iktikad baik.¹⁶ Selain itu perjanjian agar dapat dilakukan harus memuat beberapa unsur yang telah dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata di antaranya adalah:

¹⁴ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 1

¹⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 15-16.

¹⁶ M. Muhtarom, “Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”, *SUHUF*, Vol. 26, No. 1, (Mei: 2014), hlm. 50.

- a) Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c) Suatu pokok persoalan tertentu
- d) Suatu sebab yang tidak terlarang¹⁷

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1313 menjelaskan bahwa persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkat diri terhadap satu orang lain atau lebih. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang mengikatkan dirinya dengan satu sama lain untuk berjanji melakukan suatu perjanjian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Apabila terdapat salah satu pihak yang tidak dapat melaksanakan prestasi yang telah disepakati bersama dalam suatu perjanjian, maka hal tersebut disebut wanprestasi. Pasal 1238 KUHPerdata menjelaskan bahwa wanprestasi merupakan suatu kondisi yang mana debitur dinyatakan lali dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.¹⁸ Menurut Setiawan yang kemudian dikutip oleh Yahman menjelaskan bahwa terdapat tiga bentuk dalam wanprestasi, yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi;
- b. Terlambat memenuhi prestasi; dan

¹⁷ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1320

¹⁸ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1238.

- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan penelitian, yang mana dalam suatu metode terdapat suatu rangkaian kegiatan atau proses yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mencari atau mengkaji suatu masalah terkait penelitiannya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Jenis penelitian tersebut juga biasa disebut dengan penelitian empiris. Menurut Irkhamiyati yang mengutip dari Susanto menjelaskan bahwa penelitian *field research* merupakan penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan untuk mengadakan pengamatan terhadap suatu peristiwa yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat.²⁰ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Jenis penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian yang menggunakan buku dan catatan dari hasil penelitian terdahulu untuk mengumpulkan data.

2. Sifat Penelitian

¹⁹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan: yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 82.

²⁰ Irkhamiyati, "Evaluasi Persiapan Perpustakaan Stikes 'Aisyiyah Yogyakarta Dalam Membangun Perpustakaan Digital", *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Vol. 13, No. 1, (Juni: 2017), hlm. 41.

Sifat penelitian ini adalah deskriptis-analisis, dalam hal ini penulis akan menggambarkan dan mendeskripsikan data atau bahan dari subjek dan objek penelitian yang telah dikumpulkan kemudian disusun dan dianalisis untuk menemukan kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang melihat sesuatu di dalam masyarakat.²¹ Penelitian ini mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan kemudian akan dikaitkan dengan data-data yang telah diperoleh dari proses wawancara yang telah dilakukan.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama.²² Sumber utama yang dimaksud adalah dapat melalui penelitian lapangan yang berupa wawancara, observasi maupun laporan dalam dokumen tidak resmi, yang kemudian diolah oleh peneliti.²³ Data primer penelitian ini diperoleh dari

²¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 105.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 89.

²³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 106.

wawancara dengan pelaku usaha (*owner Made Id*) yang memiliki K-Pop *store* di Banyurejo, Sleman dan konsumen *Merchandise* K-Pop (Salwa Fayza dan Mukarromah).

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang dapat diperoleh buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya. Data sekunder dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - c) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, karya ilmiah hukum, dan lain-lain. Selain itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan buku dan jurnal terkait objek penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder. Peneliti

dalam hal ini menggunakan bahan hukum tersier seperti kamus hukum, surat kabar, dan lain-lain.²⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, menurut Sugiyono yang mengutip dari tulisan Esterberg wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat mengkonstruksikan makna dalam suatu topik penelitian.²⁵ Penulis dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan salah satu pelaku usaha *Merchandise* K-Pop yang telah terhubung dengan *marketplace* yaitu Made Id, serta wawancara dengan dua konsumen *Merchandise* K-Pop yaitu Salwa Fayza dan Mukarromah.
- b. Studi Pustaka, dalam penelitian hukum empiris studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang digunakan bersama dengan metode lain seperti wawancara, observasi, dan lain sebagainya.²⁶ Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka adalah untuk mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini baik melalui surat kabar maupun dari berita internet.

6. Analisis Data

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 52.

²⁵ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), hlm. 67

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 50

Analisis data merupakan suatu proses mengkaji dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis dan kemudian diambil kesimpulan untuk mendapatkan hasilnya. Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif dengan menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain dan kemudian dianalisis dan ditelaah untuk mendapatkan suatu kejelasan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan pemahaman dan gambaran seacara garis besar mengenai penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan agar dapat memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini. Berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

BAB I, merupakan bab Pendahuluan yang menjelaskan mengenai hal-hal yang akan menjadi dasar dalam menyusun skripsi ini, seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian ini, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, merupakan bab yang akan menjelaskan terkait teori serta tianjauan umum mengenai perjanjian, wanprestasi serta akibat hukumnya, dan perlindungan konsumen berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

BAB III, merupakan bab yang menjelaskan gambaran umum terkait *merchandise* K-Pop. Selain itu, bab ini juga membahas mengenai bagaimana praktik jual beli *merchandise* K-Pop secara *online*.

BAB IV, merupakan bab yang akan menjelaskan mengenai analisis penulis terkait apa saja bentuk wanprestasi yang terjadi dalam jual beli

merchandise K-Pop secara *online* dan analisis mengenai bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat wanprestasi.

BAB V, merupakan bab penutup yang memuat bagian akhir dari skripsi ini yang berisikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam transaksi jual beli secara online, wanprestasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti: media jual beli yang tidak disertai dengan *marketplace*; tidak adanya iktikad baik dari pelaku usaha; penegakan hukum yang lemah. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi dalam transaksi jual beli online adalah sebagai berikut: barang yang tidak dikirim setelah melakukan transaksi pembayaran; adanya cacat tersembunyi dalam barang yang diterima konsumen; pengiriman yang tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati; barang yang diterima tidak sesuai; dan lain sebagainya. Berdasarkan bentuk wanprestasi tersebut dalam jual beli *merchandise* K-Pop secara *online* wanprestasi yang terjadi dapat meliputi barang atau *merchandise* K-Pop yang dikirimkan tidak original, barang atau *merchandise* yang dikirimkan dalam keadaan rusak, barang atau *merchandise* K-Pop tidak dikirimkan oleh penjual setelah melakukan transaksi pembayaran.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang mengalami wanprestasi adalah seperti meminta kompensasi, meminta barang pengganti, meminta ganti rugi, melaporkan pelaku usaha yang tidak memiliki iktikad baik untuk bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Mengenai tanggung jawab pelaku usaha telah dijelaskan pada Pasal 19

UUPK yang menjelaskan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi atas kelalaian yang dilakukannya. Namun, apabila pelaku usaha menolak untuk memberikan ganti rugi, maka konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Badan Peradilan setempat, sebagaimana ketentuan Pasal 23 UUPK. Berdasarkan Pasal 45 UUPK konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak menepati perjanjian dapat mengajukan gugatan melalui lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen baik di pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (nonlitigasi).

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha yang melaksanakan jual beli merchandise K-Pop melalui transaksi elektronik atau secara *online*, sebaiknya dalam melakukan perjanjian jual beli harus secara jujur dan disertai dengan itikad baik agar dapat menjaga kepercayaan konsumen. Selain itu, juga agar tidak terjadi kesalahan yang merugikan konsumen seperti terjadinya wanprestasi.
2. Bagi konsumen yang melakukan transaksi jual beli *merchandise* K-Pop secara *online* agar lebih berhati-hati dalam melakukan pembelian, karena mengingat konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi tidak dengan bertatap muka secara langsung. Konsumen sebelum melakukan pembelian sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu mengenai identitas toko dan pelaku usaha. Selain itu, konsumen juga

dapat melihat *review* yang diberikan konsumen sebelumnya kepada toko tertentu. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam transaksi jual beli secara online.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik

Buku

Abubakar, Rifa'I, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press,
2021.

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Apriani, Rani, dan Abdul Atsar, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*,
Yogyakarta: Deepublis, 2019.

Az, Lukman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori dan
Perkembangannya*, Yogyakarta: Media Pustaka, 2019.

Barkattullah, Abdul Halim, *Hak-hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2017.

Barkatullah, Abdul Halim, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia)*, Bandung: Nusa Media, 2019.

Firmansyah, M. Anang, *Perilaku Konsumen (Sikap dan Pemasaran)*, Yogyakarta: Deepublis, 2018.

Harmayani, dkk, *E-Commerce: Suatu Pengantar Bisnis Digital*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2010.

Kristiwanto, dan Joko Sriwidodo, *Memahami Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Kepel Press, 2021.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Panjaitan, Hulman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021.

Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2018.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan: yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Jakarta: Kencana, 2016.

Zakiah, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015.

Zulham, *Hukum Perlindungan Kosumen*, Jakarta: Kencana, 2016.

Jurnal

Agustin Nur Farida Tri, Jabal Nur dan Nur Intan, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Antigen Bekas pada Alat Tes Covid-19”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2022.

Aprisa, Annas Tasya Nur, dkk, “Penerapan Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Jual Beli Merchandise K-Pop Secara Online di Indonesia”, *Jurnal Krisna Law*, Vol. 5, No. 1, 2023.

Darwis, Nurlily, dan Niru Anita Sinaga, “Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian”, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7, No. 5, 2015.

Dewi, Ni Made Trisna, “Penyelesaian Sengketa Non Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata”, *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 5, No. 1, 2022.

Dharmakusuma, Anak Agung Gede Agung, dan Bella Citra Ramadhona, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi dalam Transaksi Elektronik”, *Kertha Semaya*, Vol. 2, No. 4, 2014.

- Faarahdiba, Siti Zikriana, “Tinjauan Pelanggaran Hak dan Peningkatan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Fauziah, Faridatul, “Wanprestasi dalam Suatu Perjanjian (*Verbinten*) Menurut Hukum Perdata (BW)”, *Al-Qalam*, Vol. 10, No. 54, 1995.
- Gumanti, Retna, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)”, *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 5, No. 1, 2012.
- Handayani, Sri Puspita, “Strategi Pemasaran Merchandise Kore di Kalangan Generasi Z”, *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic*, Vol. 13, No. 1, 2022
- Handriani, Aan, “Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online”, *Pamulang Law*, Vol. 3, 2020.
- Hanim, Lathifah, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam *E-commerce* Sebagai Akibat dari Globalisasi Ekonomi”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2014.
- Irkhamiyati, “Evaluasi Persiapan Perpustakaan Stikes ‘Aisyiyah Yogyakarta Dalam Membangun Perpustakaan Digital”, *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Vol. 13, No. 1, 2017.
- Lathif, Ah. Azharuddin, dan Diana Mutia Habibaty, “Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi pada Polis Asuransi Syariah dan Putusan Pengadilan”, *Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 1, 2019.

- M. Muhtarom, “Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”, *SUHUF*, Vol. 26, No. 1, 2014
- Muryati, Dewi Tutu, dan B. Rini Heryanti, “Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan”, *Dinamika Sosbud*, Vol. 13, No. 1, 2011.
- Perkasa, Roy Eka, dkk. “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen dalam Transaksi jual/beli Online (*E-commerce*) di Indonesia”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 4, 2016.
- Pradana Mahir, “Klasifikasi Bisnis *E-Commerce* di Indonesia”, *Modus*, Vol. 27, No. 2. 2015.
- Randi, Yusuf, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penjualan Produk Kesehatan Palsu Pada Situs Online di Masa Covid-19”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2022.
- Rudy, Dewa Gde, dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari, “Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Praktek Perjanjian Perdagangan Melalui *E-Commerce*”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2021.
- Rusli, Tami, “Pengaturan Hukum dalam *E-Commerce* untuk Melakukan Kegiatan Perdagangan di Indonesia”, *Pranata Hukum*, Vol. 2, No. 2. 2007.
- Rusmawati, Dianne Eka, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce*”, *Fiat Jurtisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No.2, 2013.

Samosir, Agustinus, “Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dilakukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”, *Jurnal Hukum Legal Standing*, Vol. 2, No. 2, 2018.

Sinaga, Niru Anita, “Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”, *Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2018.

Veronica, Maria, dkk, “Eksplotasi Loyalitas penggemar dalam Pembelian Album K-Pop”, *Koneksi*, Vol. 2, No. 2, 2018.

Yaurwarin, Wahid, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Makanan Berbuka Puasa yang Mengandung Bahan Pengawet dan Bahan Pemanis Buatan (Kajian UU No. 8 Tahun 1999)”, *Public Policy*, Vol. 1, No. 1, 2020.

Zurohman, Achmad, dan Eka Rahayu, “Jual Beli Online dalam Perspektif Islam”, *Iqtishodiyah*, Vol. 5, No. 1, 2019.

Skripsi

Anggien, Roy Putra, “Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen yang Dirugikan Oleh Marketplace Pada Transaksi E-Commerce”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya*, 2021.

Luqman, Muhammad Faizal Luqi, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Marketplace Shopee dalam Program Flash Sale Perspektif Undang-undang

No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Maulana, Daffa, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Online dalam Kasus Ketidaksesuaian dan Kecacatan Barang (Studi Kasus Toko Rambokuofficial di Marketplace Shopee)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Wawancara

Wawancara dengan Berlian Betaningtyas, Owner K-Pop Store Made Id.

Wawancara dengan Mukarromah, Konsumen Merchandise K-pop.

Wawancara dengan Salwa Fayza, Konsumen Merchandise K-Pop.

Wawancara dengan Winda, Admin K-Pop Store Made Id.

Lain-lain

Rijali, Rahmad, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah yang Belum Dibangun”, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB.

Panrizki, Ferdy, “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli di *E-Commerce* Shopee (Studi kasus di Kota Pekanbaru)”, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022.

Adetia Surya maulana, “Overmacht dan wanprestasi sama gak sih?”, <https://oleco.id/website/article-view/aToxMTU7>.

Ardhi Sanjaya, “Kasus Dugaan Penipuan Pembelian Album K-Pop Alokasi Uang Rp 100 juta Masih Misteri”,
https://bogor.tribunnews.com/2018/05/25/cerita-lengkap-kasus-dugaan-penipuan-pembelian-album-kpop-alokasi-uang-rp-100-juta-masih-misteri?page=all&_ga=2.202603217.1319602696.1685451700-123384326.1619536494.

“Arti K-Pop, Sejarah, dan Karakteristiknya dalam Korean Wave”,
<https://plus.kapanlagi.com/arti-kpop-sejarah-dan-karakteristiknya-dalam-korean-wave-44694a.html>.

Ariella Chrestella dkk, “Ilustrasi *Merchandise* Memanfaatkan Fenomena K-Pop di Indonesia”,
<https://docplayer.info/134225847-Ilustrasi-merchandise-memanfaatkan-fenomena-k-pop-di-indonesia.html>.

Friska, “Pengertian Pre-order, keunggulan, dan kekurangannya”,
[https://koinworks.com/blog/apa-itu-pre-order/#:~:text=Pre%2Dorder%20\(sering%20disingkat%20PO,suatu%20pesan%20produk%20atau%20barang](https://koinworks.com/blog/apa-itu-pre-order/#:~:text=Pre%2Dorder%20(sering%20disingkat%20PO,suatu%20pesan%20produk%20atau%20barang).

Galih Permadi, “LAU Siswi SMP Sukoharjo menipu jual beli album K-Pop hingga Rp. 100 Juta”, <https://jateng.tribunnews.com/2021/04/29/lau-siswi-smp-sukoharjo-menipu-jual-beli-album-k-pop-hingga-rp-100-juta-ada-pembeli-dari-china>.

Ines Sela Melia, “5 Hal yang Bedakan Merchandise KPop dengan Pernak-pernik Musik Lainnya”,
<https://www.idntimes.com/korea/kpop/ines-sela-melia/perbedaan-merchandise-kpop-dengan-musik-lain>

M. Alif Dalma, “Pengertian Merchandise”, <https://dosenpintar.com/pengertian-merchandise/>

Indah Septiyaning Wardani, “Viral Di Twitter, Pelajar Sukoharjo diduga Menipu Pembeli Album K-Pop Hingga Ratusan Juta Rupiah”, <https://www.solopos.com/viral-di-twitter-pelajar-sukoharjo-diduga-menipu-pembeli-album-k-pop-hingga-ratusan-juta-rupiah-1121446>.

Yuli Heriyanti, “Hukum Perlindungan Konsumen”, <https://staff.universitaspahlawan.ac.id/web/upload/materials/4231-materials.pdf>

<https://kumparan.com/kumparannews/viral-bocah-16-tahun-diduga-menipu-dengan-jual-album-k-pop-kerugian-rp-43-juta-1xAg6AAcEie/full>.